

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang membahas semua faktor fisik, kimia, dan biologis di sekitar seseorang dan berbagai faktor terkait yang mempengaruhi perilaku seseorang, mencakup penilaian dan pengendalian faktor-faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan, mencegah penyakit dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan (*World Health Organization, 2016*). Selanjutnya, Kesehatan lingkungan merupakan situasi atau keadaan di mana lingkungan itu berada dan pada kondisi tertentu dapat menimbulkan masalah kesehatan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks dan saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Pemecahan masalah kesehatan masyarakat, tidak hanya dilihat dari kesehatannya sendiri, tapi harus dilihat dari seluruh segi yang ada pengaruhnya terhadap “sehat-sakit” atau kesehatan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu, maupun kesehatan masyarakat (Musadad, 2003).

Menurut Sucipto (2019), paradigma kesehatan lingkungan berfokus pada pemahaman 2 aspek utama, yaitu terhadap sumber perubahan (proyek pembangunan, kendaraan bermotor, dan sebagainya) serta pemahaman terhadap media lingkungan sebagai tempat transmisi penyakit atau bahaya kesehatan seperti udara, air, tanah, vektor penyakit serta makanan. Terdapat

2 tujuan dari kesehatan lingkungan yaitu secara umum dan khusus. Tujuan secara umum yaitu:

- a. Memperbaiki berbagai hal yang bersifat bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia.
- b. Mengupayakan pencegahan dengan mengatur berbagai sumber lingkungan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan manusia.
- c. Mengadakan kerjasama serta menerapkan program terpadu antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah dalam menghadapi bencana alam maupun wabah penyakit menular.

Selain daripada itu, terdapat tujuan dan ruang lingkup secara khusus terkait dengan upaya perbaikan atau pengendalian terhadap lingkungan, yaitu:

- a. Tersedianya air bersih yang cukup serta memenuhi persyaratan kesehatan.
- b. Makanan dan minuman yang diproduksi berskala besar serta dikonsumsi oleh masyarakat luas
- c. Pencemaran udara yang diakibatkan karena sisa pembakaran Bahan Bakar Minyak (BBM), batubara, kebakaran hutan serta gas beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lain, serta menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem
- d. Limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain.

- e. Kontrol terhadap arthropoda serta rodensia yang menjadi vektor penyakit. Selain itu juga, mengontrol cara memutus rantai penularan penyakit akibat vektor.
- f. Perumahan dan bangunan yang layak huni, serta memenuhi syarat kesehatan
- g. Kebisingan, radiasi, kesehatan kerja
- h. Survei sanitasi untuk bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan lingkungan.

2. Pasar

a. Pengertian

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pasar merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli. Menurut Sadilah, dkk (2011), pasar telah menjadi institusi penting dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari produksi sendiri, begitu pula

sebaliknya kelebihan produksinya harus dijual. Untuk itu diperlukan suatu arena sebagai tempat dapat diperolehnya barang dan jasa.

b. Jenis

Menurut Santoso (2017), terdapat berbagai bentuk pasar berdasarkan peruntukannya, yaitu:

1) Berdasarkan bentuk kegiatan, pasar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a) Pasar nyata

Pasar nyata adalah pasar yang di dalamnya terdapat berbagai jenis barang yang dapat diperjualbelikan serta dapat dibeli oleh pembeli secara langsung. Contohnya adalah pasar tradisional, pasar swalayan, dan lainnya.

b) Pasar abstrak

Pasar abstrak adalah pasar yang di dalamnya terdapat pedagang dan pembeli, namun pedagang tidak menawarkan barang yang dijual dan pembeli tidak dapat membeli secara langsung tetapi hanya dapat menggunakan surat dagangan saja. Contohnya adalah pasar modal, pasar saham.

2) Berdasarkan bentuk transaksi, pasar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a) Pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko kios,

los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

b) Pasar modern

Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi dalam bentuk pusat perbelanjaan, supermarket, *department store*, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Dikelola secara modern, dengan fokus pada layanan kenyamanan berbelanja, manajemennya relatif kuat dan barang yang diperjualbelikan dilengkapi dengan label harga pasti. Pasar modern biasanya memiliki fasilitas hiburan seperti bioskop, mainan anak dan restoran yang menjadi daya tarik utama yang menarik pengunjung untuk berbelanja.

3) Berdasarkan waktu terdapat beberapa jenis pasar, yaitu:

1) Pasar harian

Merupakan pasar yang proses jual beli antara pedagang dan pembeli dilakukan setiap hari. Pasar jenis ini biasanya menjual berbagai barang seperti barang untuk kebutuhan konsumsi, jasa, bahan-bahan mentah dan kebutuhan produksi.

2) Pasar mingguan

Merupakan pasar yang proses jual beli antara pedagang dan pembeli hanya dilakukan seminggu sekali pada hari tertentu. Pasar mingguan seringkali terdapat di daerah seperti pedesaan.

3) Pasar bulanan

Merupakan pasar yang proses jual beli antara pedagang dan pembeli hanya dilakukan sebulan sekali pada hari tertentu. Biasanya barang yang dijual merupakan barang yang kemudian untuk dijual kembali.

4) Pasar tahunan

Merupakan pasar yang proses jual beli antara pedagang dan pembeli hanya dilakukan setahun sekali dan umumnya bersifat nasional. Pasar ini diperuntukkan untuk melakukan promosi mengenai suatu produk.

5) Pasar temporer

Merupakan pasar yang proses jual beli antara pedagang dan pembeli yang dilakukan pada waktu tertentu serta tidak rutin seperti jenis pasar sebelumnya. Pasar jenis ini biasanya dibuka pada kegiatan tertentu saja.

3. Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan Pasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, pasar sehat adalah keadaan pasar yang bersih, aman,

nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar. Pasar harus dapat memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, sebagai berikut :

a. Lokasi dan Bangunan Pasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020, terdapat beberapa persyaratan dalam mengatur lokasi dan bangunan pasar, yaitu:

1) Variabel Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, variabel secara umum untuk lokasi dan bangunan pasar yaitu:

- a) Mempunyai batas wilayah yang jelas, antara pasar dan lingkungannya.
- b) Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti: bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dan sebagainya.
- c) Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan, termasuk sempadan jalan.
- d) Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan.

2) Ruang Kantor Pengelola

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, variabel untuk ruang kantor pengelola yaitu:

- a) Ruangan memiliki ventilasi minimal 20 % dari luas lantai.
- b) Ruangan tingkat pencahayaan ruangan 100 lux.
- c) Tersedia ruangan dengan tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan.
- e) Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air yang mengalir

Tabel 2.1 Pengukuran luas atau volume ruang kantor pengelola

No	Parameter	Unit	SBM (Volume Minimal)	Keterangan
1	Ruang kerja	m ³ / orang	11	Jika luas lantai 4,6 m ² dan tinggi langit-langit 2,4 m
2	Ruang kerja	m ³ / orang	11	Jika luas lantai 3,7 m ² dan tinggi langit-langit 3,0 m

3) Penataan ruang dagang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, variabel untuk penataan ruang dagang yaitu:

- a) Pembagian area/zoning sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti: basah, kering.

- b) Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan di tempat khusus.
 - c) Setiap los (*area berdasarkan zoning*) memiliki lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter.
 - d) Penjualan serta pemotongan unggas dan ruminisia di Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - e) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan dan bahan pangan.
- 4) Tempat penjualan bahan pangan dan makanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, terdapat beberapa variabel untuk tempat penjualan bahan pangan dan makanan, yaitu:

- a) Tempat penjualan bahan pangan basah

Kriteria untuk tempat penjualan bahan pangan basah adalah:

- (1) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dengan kemiringan yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air dan tersedia lubang pembuangan air, setiap sisi memiliki sekat pembatas dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

- (2) Memiliki sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum minus 18 °C dan sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 4 °C.
- (3) Tempat penjualan atau *show case* produk dingin dilengkapi alat pendingin dengan suhu pendingin maksimum 7 °C dan untuk produk beku dilengkapi dengan alat pendingin dengan suhu maksimum minus 10 °C.
- (4) Alas pemotong (talenan) tidak mengandung bahan beracun, kedap air, dan mudah dibersihkan.
- (5) Pisau untuk memotong bahan mentah dan bahan matang harus berbeda dan tidak berkarat.
- (6) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan.
- (7) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
- (8) Saluran pembuangan limbah tertutup, dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan aliran limbah, serta tidak melewati area penjualan.
- (9) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
- (10) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.

b) Tempat penjualan bahan pangan kering

Kriteria untuk tempat penjualan bahan pangan kering adalah:

- (1) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai.
- (2) Meja tempat penjualan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.
- (3) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
- (4) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
- (5) Tempat penjualan bebas binatang penular penyakit (vektor) dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak), seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk

c) Tempat penjualan makanan jadi/siap saji

- (1) Tempat penyajian makanan tertutup dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.
- (2) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.

- (3) Tersedia tempat cuci peralatan dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat dan mudah dibersihkan dengan air yang mengalir.
- (4) Saluran pembuangan air limbah dari tempat pencucian harus tertutup, landai sehingga memudahkan aliran limbah.
- (5) Tersedia tempat sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
- (6) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti : lalat, kecoa, tikus, nyamuk.

5) Area parkir

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, variabel untuk area parkir adalah:

- a) Kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk area parkir pasar dan memiliki area parkir sendiri
- b) Tidak ada genangan air.
- c) Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 meter.
- d) Adanya tanaman penghijauan.

6) Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat terdapat beberapa variabel terkait konstruksi, yaitu sebagai berikut:

a) Atap

Terdapat beberapa variabel untuk atap, yaitu sebagai berikut:

- (1) Atap harus kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya binatang penular penyakit.
- (2) Kemiringan atap harus sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit.
- (3) Ketinggian atap sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Atap yang mempunyai ketinggian 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir.

b) Dinding

Terdapat beberapa variabel untuk dinding yaitu sebagai berikut:

- (1) Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang.
- (2) Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.
- (3) Pertemuan lantai dengan dinding serta pertemuan dua dinding lainnya harus berbentuk lengkung (*conus*)

c) Lantai

Terdapat beberapa variabel untuk lantai yaitu sebagai berikut:

- (1) Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan.
- (2) Lantai yang selalu terkena air, misalnya kamar mandi, tempat cuci, dan sejenisnya harus mempunyai kemiringan ke arah saluran dan pembuangan air sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan air.

d) Pintu

Khusus untuk pintu los penjualan daging, ikan dan bahan makanan yang berbau tajam agar menggunakan pintu yang dapat membuka dan menutup sendiri (*self closed*) atau tirai plastik untuk menghalangi binatang penular penyakit (vektor) seperti lalat atau serangga lain masuk.

e) Tangga

Terdapat beberapa variabel untuk tangga yaitu sebagai berikut:

- (1) Tinggi, lebar dan kemiringan anak tangga sesuai dengan standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ada pegangan tangan di kanan dan kiri tangga.
- (3) Terbuat dari bahan yang kuat, dan tidak licin.
- (4) Memiliki pencahayaan minimal 100 lux dan tidak menyilaukan.

f) Ventilasi

Ventilasi harus memenuhi syarat minimal 20% dari luas lantai dan saling berhadapan (*cross ventilation*).

g) Pencahayaan

Terdapat beberapa variabel untuk pencahayaan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Intensitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan pekerjaan pengelolaan bahan makanan secara efektif dan kegiatan pembersihan makanan.
- (2) Pencahayaan cukup terang dan dapat melihat barang dagangan dengan jelas minimal 200 lux.

b. Sanitasi Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020, terdapat beberapa persyaratan dalam mengatur sanitasi lingkungan, yaitu:

1) Penyediaan air bersih

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum, air bersih yang digunakan untuk keperluan higiene sanitasi digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan dan pakaian, serta menjadi sumber air untuk keperluan minum.

Terdapat dua ketentuan terkait dengan air untuk keperluan higiene sanitasi, yaitu standar baku mutu kesehatan lingkungan serta syarat. Standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air meliputi berbagai parameter seperti parameter fisik, biologi, dan kimia. Berikut merupakan parameter wajib untuk parameter fisik, biologi dan kimia yang harus diperiksa untuk keperluan higiene sanitasi.

Tabel 2.2 Parameter Fisik, Biologi dan Kimia dalam Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

Jenis Parameter	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (Kadar Maksimum)
Fisik	Kekeruhan	NTU	25
	Warna	TCU	50
	Zat padat terlarut (<i>Total Dissolved Solid</i>)	mg/l	1000
	Suhu	°C	suhu udara \pm 3
	Rasa	-	Tidak berasa
	Bau	-	Tidak berbau
	Biologi	Total coliform	CFU/100 ml
E. coli		CFU/100 ml	0
Kimia (Wajib)	pH	mg/l	6,5 – 8,5
	Besi	mg/l	1
	Fluorida	mg/l	1
	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/l	500
	Mangan	mg/l	0,5
	Nitrat, sebagai N	mg/l	10
	Nitrit, sebagai N	mg/l	1
	Sianida	mg/l	1
	Deterjen	mg/l	0,05
	Pestisida total	mg/l	0,1

Terdapat persyaratan kualitas air untuk keperluan higiene sanitasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum, yaitu:

- a) Air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vector
 - (1) Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vector dan binatang pembawa penyakit.
 - (2) Jika menggunakan kontainer sebagai penampung air harus dibersihkan secara berkala minimum 1 kali dalam seminggu
 - b) Aman dari kemungkinan kontaminasi
 - (1) Jika air bersumber dari sarana air perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah
 - (2) Jika sumber air tanah non perpipaan, sarananya terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah domestik maupun industri
 - (3) Jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dosis bahan kimia harus tepat.
- 2) Kamar mandi dan toilet

Kamar mandi dan toilet menjadi fasilitas sanitasi pasar yang harus diperhatikan karena dapat menjadi tolok ukur dalam kualitas sanitasi yang ada di pasar. Pengguna kamar mandi dan toilet yang

beragam serta silih berganti jika tidak diperhatikan secara saksama dapat berpotensi media penyebaran penyakit (Sari dkk., 2015). Kamar mandi dan toilet mempunyai aturan tertentu menurut Sari, dkk (2015), yaitu:

a) Kamar Mandi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, pada pasar harus tersedia kamar mandi laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sarana sanitasi kamar mandi

Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-laki	Rasio Pedagang Perempuan
Kamar mandi	1 : 40 orang	1 : 25 orang
	2 : 80 orang	2 : 50 orang
	3 : 120 orang	3 : 75 orang
	Selengkapnya, setiap penambahan pedagang harus ditambah satu toilet	

(1) Toilet

Berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020, harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/symbol yang jelas dengan proporsi sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sarana sanitasi WC dan Peturasan dengan jumlah pedagang dan pengunjung <200

No	Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-laki	Rasio Pedagang Perempuan
1.	WC	1 : 40 orang	1 : 25 orang
		2 : 80 orang	2 : 50 orang
		3 : 120 orang	3 : 75 orang
		Selengkapnya, setiap penambahan pedagang harus ditambah satu toilet	

- 2 Peturasan 2 : 40 orang
 4 : 80 orang
 6 : 120 orang
Selebihnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah dua peturasan

Tabel 2.5 Sarana sanitasi WC dan Peturasan dengan jumlah pedagang dan pengunjung >200

No	Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-laki	Rasio Pedagang Perempuan
1.	WC	1 per 500 orang 1 per tambahan 1000 orang. Jika tidak ada peturasan maka jumlah WC setengah dari jumlah WC untuk perempuan	1 per 100 orang s/d 500 orang 1 per tambahan 200 orang atau seterusnya 1 per tambahan 50 orang atau seterusnya
2	Peturasan	2 untuk s/d 500 orang 1 per tambahan 500 orang atau seterusnya	- -

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, terdapat beberapa syarat yang lebih spesifik sebagai berikut:

- (a) Tersedia toilet khusus untuk penyandang disabilitas.
- (b) Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan (untuk laki laki), tempat penampungan air tertutup dan tempat sampah tertutup.
- (c) Letak tanki septic berjarak minimal 10 meter dari sumber air bersih.
- (d) Pintu toilet tidak menghadap langsung dengan dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan.

(e) Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.

(f) Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan.

3) Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 adalah usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat diartikan juga sebagai bahan sisa yang tidak lagi digunakan saat proses penggunaan bahan tersebut sudah selesai atau berakhir yang mengakibatkan bahan sisa tersebut dibuang (Kahfi, 2017). Menurut Sujarwo, dkk (2014) sampah dapat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a) Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari material yang dapat dihancurkan oleh mikroorganisme (bersifat *biodegradable*) sehingga membuat sampah menjadi terurai dengan proses alami. Sampah yang termasuk jenis ini adalah sampah dari rumah tangga, sisa makanan di tempat umum,

sayuran dan buah yang tidak terpakai, bagian dari tumbuhan (daun, ranting), dan lainnya.

b) Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari material hasil dari produk buatan maupun hasil proses dari pengolahan sehingga sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme seluruhnya (*unbiodegradable*). Jenis sampah anorganik yaitu sampah logam dan produk hasil olahan dari logam, plastic, kertas, kaca, keramik, hingga sampah detergen.

Secara spesifik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat mengatur terkait variabel untuk pengelolaan sampah bagi pasar yaitu:

- a) Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah terpilah (organik, anorganik dan residu).
- b) Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup dan mudah dibersihkan.
- c) Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.
- d) Tersedia tempat penampungan sementara (TPS) yang terpilah antara organik, anorganik dan residu, kuat atau kontainer, kedap air, mudah dibersihkan, mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.

- e) TPS tidak menjadi tempat perindukan vektor penular penyakit.
- f) Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar.
- g) Sampah diangkut maksimal 1 x 24 jam ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- h) Pengelolaan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, recycle).

4) Pengolahan air limbah

Air limbah merupakan air sisa yang berasal dari beberapa tempat seperti rumah tangga, industri, pasar, maupun tempat-tempat umum lainnya dan pada umumnya mengandung bahan atau zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup (Suprpto, 2017). Menurut Notoatmodjo (2003), air limbah yang tidak terfasilitasi dan tidak diolah dengan baik dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan lingkungan hidup antara lain:

- a) Menjadi transmisi atau media penyebaran berbagai penyakit seperti kolera, diare, typhus abdominalis, dan disentry basiler
- b) Menjadi media berkembangbiaknya nyamuk atau tempat hidup larva nyamuk
- c) Menimbulkan bau yang tidak enak serta pandangan yang tidak sedap

- d) Merupakan sumber pencemaran air permukaan, tanah dan lingkungan hidup lainnya
- e) Mengurangi produktivitas manusia karena orang bekerja dengan tidak nyaman dan sebagainya

Menurut Entjang (2000) dalam Suprpto (2017) Proses pembuangan air limbah dapat melalui beberapa cara, yaitu:

a) Pengenceran

Proses ini dapat digunakan pada tempat yang memiliki air permukaan yang banyak, karena air limbah yang dihasilkan akan dibuang ke sungai, danau atau laut sehingga mengalami pengenceran.

b) *Cesspool*

Proses pembuangan air limbah ini dilakukan pada suatu lahan yang berpasir dan dibuat menyerupai sumur agar air limbah tidak sulit untuk masuk ke dalam tanah.

c) *Seepage pit* (sumur resapan)

Sumur ini menjadi tempat untuk menerima air limbah yang telah melalui proses pengolahan di sistem lain seperti *aqua privy* atau *septic tank*, sehingga air yang masuk langsung meresap ke dalam tanah. *Seepage pit* dibuat pada tanah yang bersifat mudah atau cepat membuat air meresap (*porous*)

d) *Septic Tank*

Merupakan ruang yang berada di bawah tanah dan terbuat dari beton, *fiberglass*, atau plastik dimana air limbah tersebut mengalir ke pengolahan limbah dasar. Selanjutnya, terjadi proses pengendapan dan pembusukan oleh mikroorganisme dan menghasilkan lumpur yang nantinya dapat dipompa keluar. Pada *septic tank* ini juga terdapat bidang resapan yang nantinya berfungsi untuk menyerap cairan yang dihasilkan dari proses sebelumnya.

e) *Sistem riol (sewerage)*

Sistem ini umumnya dilakukan di perkotaan sehingga limbah yang berasal dari berbagai tempat seperti rumah, tempat umum, hingga perusahaan dialirkan ke sistem ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, pengolahan air limbah di pasar memiliki variabel sebagai berikut:

- a) Limbah cair (*grey water*) yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.
- b) Kualitas limbah *outlet* harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- c) Air hujan harus dialirkan (gabung) melalui drainase.

- d) Limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke *septic tank*.
- e) Dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

5) Fasilitas cuci tangan

Mencuci tangan adalah proses membersihkan tangan yang dapat mengurangi potensi mikroorganisme penyebab penyakit di tangan dengan menggunakan pembersih tangan berbasis alcohol (mengandung alcohol 60% - 95%) ataupun menggunakan sabun dan air (*Centers for Disease Control and Prevention, 2016*).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, dalam mengurangi potensi mikroorganisme penyebab penyakit dapat memenuhi variabel sebagai berikut:

- a) Fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.
- b) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.

Tabel 2.6 Variabel fasilitas cuci tangan di pasar

No	Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-laki	Rasio Pedagang Perempuan
1	Tempat cuci tangan/wastafel	1 per 1 WC dan tambahan 1 per 5 peturasan atau seterusnya	1 per 1 WC, ditambah 1 per 2 WC atau seterusnya
2	Tempat CTPS untuk los basah	Per 1 orang pedagang	-

6) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit

Perwujudan pasar sehat dapat tercapai jika pengelola pasar melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, berikut vektor dan binatang yang harus dikendalikan serta variabelnya:

a) Lalat

Lalat merupakan salah satu hewan yang termasuk ke dalam ordo Diptera, ordo paling besar dari serangga dengan keanekaragaman jenis yang sangat banyak serta banyak yang tersebar di berbagai tempat (Putri, 2018). Bahrndorff (2017) dalam Andiarsa (2018) menyebutkan jika lalat menjadi salah satu vektor dari penyakit yang disebabkan oleh makanan atau minuman yang tercemar (*foodborne diseases*) antara lain diare, disentri, muntaber, *thypus*, bahkan beberapa spesies dapat menyebabkan *myiasis*. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, indeks populasi lalat <2 ekor/fly grill pengamatan selama 5 menit (30 detik sebanyak 10 kali) pada setiap titik pengamatan.

b) Kecoa

Kecoa adalah serangga yang keberadaannya dapat mengganggu manusia serta dapat mengeluarkan cairan berbau busuk. Kecoa juga menjadi vektor penyakit yang membawa bakteri

seperti bakteri *Bacillus subtilis* sebagai penyebab konjungtivitis, *Escherichia coli* dan *Salmonella typhi* sebagai penyebab diare, gastroenteritis, keracunan makanan hingga demam tifoid (Cahyani, dkk, 2018). Menurut Sucipto (2011), kecoa menyukai habitat yang banyak terdapat bahan organik seperti makanan, kertas, tekstil, wool dan bahan berlemak sehingga pasar yang menjual bahan-bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, daging dan ikan menjadi tempat yang berpotensi adanya kecoa. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, Indeks populasi kecoa <2 ekor/plate di titik pengukuran selama 12 jam.

c) Tikus

Tikus merupakan hewan liar yang seringkali berasosiasi dengan kehidupan manusia dan tingginya populasi tikus memberikan dampak kerugian pada manusia. Tikus juga memberikan dampak yang besar di bidang kesehatan karena tikus dapat menjadi reservoir beberapa patogen penyebab penyakit serta menularkan berbagai penyakit pada manusia seperti leptospirosis, penyakit pes, typhus, salmonellosis, rickettsial pox, rabies, dan trichinosis (Annashr, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, Success trap/persentase tikus yang tertangkap <1.

d) Jentik nyamuk *Aedes aegypti*

Menurut Lesmana dan Halim (2020), *Aedes aegypti* merupakan vektor dari penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sehingga DBD dapat mudah ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Salah satu indikator yang digunakan untuk upaya pengendalian penyakit DBD yaitu Angka Bebas Jentik (ABJ). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, angka bebas jentik (ABJ) jentik nyamuk aedes $\geq 95\%$.

7) Kualitas makanan dan bahan pangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, kualitas makanan dan bahan pangan memiliki variabel seperti berikut:

- a) Tidak basi
- b) Kualitas makanan siap saji (hasil pemeriksaan fisik, mikrobiologi dan kimia) sesuai dengan peraturan
- c) Makanan dalam kemasan tertutup disimpan dalam suhu $4 - 10^{\circ}\text{C}$
- d) Ikan, daging, dan olahannya disimpan dalam suhu 0°C s/d 4°C
- e) Sayur dan buah disimpan dalam suhu 10°C , telur, susu dan olahannya disimpan dalam suhu $5 - 7^{\circ}\text{C}$
- f) Penyimpanan bahan makanan dengan jarak 15 cm dari lantai 5 cm dari dinding dan 60 cm dari langit-langit
- g) Kebersihan peralatan makanan maksimal 100 kuman/cm² permukaan dan E.coli nol

h) Pengelola melakukan seleksi/screening makanan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya

8) Desinfeksi pasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, desinfeksi pasar memiliki variabel seperti berikut:

- a) Dilakukan secara menyeluruh sehari dalam sebulan
- b) Bahan desinfeksi tidak mencemari lingkungan

c. Manajemen Sanitasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, manajemen sanitasi memiliki variabel seperti berikut:

- 1) Pengelolaan sampah (petugas, SOP, lembar cek monitoring)
- 2) Air limbah, drainase, IPAL (petugas, SOP, lembar cek monitoring)
- 3) Toilet dan air (higiene dan air minum) (petugas, SOP, lembar cek monitoring)
- 4) Pembersihan pasar (petugas, SOP, lembar cek monitoring)

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) memiliki variabel seperti berikut:

- 1) Pedagang dan pekerja

- a) Pedagang daging, karkas, ikan menggunakan alat pelindung diri
 - b) Berperilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah, membersihkan tempat sampah basah setiap selesai berjualan, CTPS, dll)
 - c) Dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi pedagang secara berkala minimal 6 bulan sekali
 - d) Pedagang makanan siap saji tidak sedang menderita penyakit menular langsung seperti : diare, hepatitis, TBC, kudis, dll
- 2) Pengunjung
- a) Berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
 - b) Cuci tangan dengan sabun setelah memegang karkas, daging atau ikan
- 3) Pengelola
- a) Pernah mengikuti kursus/pelatihan di bidang sanitasi dan higiene makanan dan pangan
 - b) Mempunyai rencana kerja PHBS pasar
 - c) Tindaklanjut hasil rekomendasi intervensi permasalahan kesling (laporan)
- 4) Kelompok Kerja (POKJA)
- a) Ada SK Pokja Pasar (Pengelola pasar dan perwakilan pedagang dan petugas pasar)
 - b) Ada Rencana kerja (setiap tahun, ada kegiatan screening bahan pangan yg dijual di pasar)

- c) Adanya implementasi Rencana kerja (dokumen pelaksanaan kegiatan pokja pasar
 - d) Melakukan kegiatan penilaian internal pasar secara rutin perbulan
- e. Keamanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, keamanan memiliki variabel seperti berikut:

1) Pemadam Kebakaran

a) Peralatan pemadam kebakaran

- (1) Ada
- (2) Jumlah cukup
- (3) 80% berfungsi

b) Tersedia hidran pilar untuk pemadam kebakaran

c) Letak peralatan pemadam kebakaran mudah dijangkau dan ada petunjuk arah penyelamatan atau evakuasi

d) Adanya SOP Penggunaan alat pemadam kebakaran

2) Keamanan

a) Ada pos keamanan

b) Ada personil atau petugas keamanan


f. Sarana penunjang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, sarana penunjang memiliki variabel seperti berikut:

- a) Tersedia pos pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

b) Tersedia akses keluar masuk barang dan orang terpisah

Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori
(Modifikasi Permenkes Nomor 17 Tahun 2020)